PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A

**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**



**Tahun 2023**

# Daftar Isi

[Daftar Isi ii](#_Toc141598101)

[Kata Pengantar iii](#_Toc141598102)

[I. Pendahuluan 1](#_Toc141598103)

[1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup RPL 1](#_Toc141598104)

[1.2 Dasar Hukum. 2](#_Toc141598105)

[II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL 3](#_Toc141598106)

[2.1 Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau. 3](#_Toc141598107)

[2.2 Organisasi Pengelola RPL. 4](#_Toc141598108)

[III. Asesmen dan Rekognisi RPL 4](#_Toc141598109)

[3.1 Tahapan Asesmen 4](#_Toc141598110)

[3.2 Rekognisi Hasil Asesmen. 8](#_Toc141598111)

[3.3 Bukti Potofolio. 8](#_Toc141598112)

[IV. Program Studi Penyelenggara RPL 10](#_Toc141598113)

[4.1 Program Studi Penyelenggara RPL 10](#_Toc141598114)

[4.2 Deskripsi Program Studi S1- Perencanaan Wilayah dan Kota 10](#_Toc141598115)

[V. Penjaminan Mutu 14](#_Toc141598116)

[VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 15](#_Toc141598117)

[VII. Lampiran 15](#_Toc141598118)

[Lampiran 1. Formulir Aplikasi 16](#_Toc141598119)

[Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 20](#_Toc141598120)

[Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup 24](#_Toc141598121)

[Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL 28](#_Toc141598122)

# Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Universitas Hindu Indonesia telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Hindu Indonesia. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Universitas Hindu Indonesia menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Universitas Hindu Indonesia agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaran, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Hindu Indonesia.

Denpasar, Juni 2023

Rektor

Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.

NIP. 19621231 198803 1 017

# Pendahuluan

## 

## **Pengertian dan Ruang Lingkup RPL**

Belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, di ruang kelas, di laboratorium, di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor, namun seringkali belajar yang bermanfaat, juga terjadi secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari.

UNESCO sudah lama mendorong beberapa negara untk mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal dan informal dalam lingkup nasional.

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan

b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;

b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau

c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil asesmen dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau nonformal tersebut adalah **perolehan sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian pindah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen untuk **transfer kredit**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Hindu Indonesia tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pengalamannya, belajar non formal, informal, dan formal dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Mata Kuliah yang harus ditempuh adalah Mata Kuliah-Mata Kuliah sisanya.

Tahapan untuk melaksanakan RPL tipe A sebagaimana diuraikan diatas secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah.

Penyelenggaraan RPL di Universitas Hindu Indonesia ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggaraan adalah :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kode** | **Program Studi** | **Jenjang** | **Akreditasi** |
| 1 | 35201 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | B |

Calon melakukan konsultasi dengan Tim Pengelola RPL pada Perguruan Tinggi (PT) yang dituju.

**Pemohon/calon (Perorangan)**

Calon mendaftarkan dan menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keahlian tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran parsial suatu kualifikasi yang dituju.

Tim Pengelola RPL melakukan proses asesmen rekognisi sesuai prosedur dan kriteria yang ditetapkan untuk setiap Mata Kuliah atau kelompok Mata Kuliah.

‑ Asal CP dari pendidikan formal di PT sebelumnya, dilakukan asesmen sesuai tatacara penilaian transfer kredit.

‑ Asal CP dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, dilakukan asesmen sesuai tatacara penilaian RPL (perolehan kredit)

PT menetapkan jumlah sks/Mata Kuliah yang direkognisi berdasarkan hasil asesmen RPL (Pemimpin PT menerbitkan Surat Keputusan)

Mengikuti pendidikan formal pada prodi terkait untuk menempuh Mata Kuliah/sks yang tidak direkognisi/diwajibkan diikuti melalui kuliah di Perguruan Tinggi

Gambar 1. Tahapan pelaksanaan RPL tipe A

## **Dasar Hukum.**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24,Tahun 2012;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

# Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL

## **Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau.**

Tatacara penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Pendaftaran dan konsultasi.**: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengeloa RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya. |
|  | **Mengajukan Aplikasi RPL**: Pemohon harus mengisi **Formulir Aplikasi** dan **Formulir Evaluasi Diri** yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi.Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran) |
|  | **Asesmen**:  Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon.  Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (*transfer kredit/sks*) meliputi:   1. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal. 2. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.   Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (*perolehan kredit*) meliputi:   1. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan 2. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (v*alidity*) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (*sufficiency*) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (*currently*) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (*authenticity*) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.   Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas. |
|  | **Rekognisi:** Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pemimpin Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL. |
|  | **Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi:** Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi. |

## **Organisasi Pengelola RPL.**

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Universitas Hindu Indonesia terdiri atas:

PENILAI (ASESOR) RPL

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

PENASIHAT RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

KOORDINATOR RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

KOMITE RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

# Asesmen dan Rekognisi RPL

## **Tahapan Asesmen**

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

* calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
* Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
* waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
* kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
* semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
* ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
* persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
* calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
* informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
* bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
* keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
* semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

3.3.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi diperguruan sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau melanjutkan ke program studi yang sama, karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.

b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

3.3.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



**Evaluasi diri calon peserta**

Pada tahap ini, **formulir** **evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor*.* Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

a. Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.

b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

**Wawancara dengan Asesor**

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

**Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan**

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon**.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

* instruksi kerja yang harus dilakukan (*job* *sheet*),
* peralatan yang akan digunakan,
* bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
* daftar periksa observasi
* daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

**Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan**

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

## **Rekognisi Hasil Asesmen.**

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

**Capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal**

**Capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan noformal, informal dan/atau pengalaman kerja**

**Asesmen pengecekan ekivalensi capaian pembelajaran**

**Asesmen RPL**

**Transfer Satuan Kredit Semester**

**Perolehan Satuan Kredit Semester**

**PT menetapkan daftar mata kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi sesuai dengan hasil asesmen. Daftar mata kuliah yang direkognisi tidak perlu lagi harus ditempuh melalui perkuliahan**

Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja

## **Bukti Potofolio.**

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya

yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:

Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja

yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognsi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;

2. Sertifikat Kompetensi;

3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift, crane*, dsb.);

4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);

5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;

6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;

7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;

8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);

9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;

10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;

11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;

12. Penghargaan dari industri; dan

13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

# Program Studi Penyelenggara RPL

## **Program Studi Penyelenggara RPL**

Mengacu kepada persyaratan Perguruan Tinggi penyelenggara RPL berasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis, berikut adalah daftar program studi yang menyelenggarakan RPL (Tabel 1.2):

**Tabel 1.2 Daftar Program Studi Penyelenggara RPL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kode** | **Program Studi** | **Jenjang** | **Akreditasi** |
| 1 | 35201 | S1- Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | B |

## **Deskripsi Program Studi S1- Perencanaan Wilayah dan Kota**

Setiap lulusan Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut:

**Sikap.**

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

**Pengetahuan.**

1. Menguasai **konsep teoritis** yang relevan digunakan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota;
2. menguasai **prinsip dan proses** dalam bidang perencanaan wilayah dan kota;
3. menguasai **teknik analisis berbasis ipteks** yang relevan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota;
4. menguasai metode perencanaan dalam alternatif **pengambilan keputusan** di bidang perencanaan wilayah dan kota;
5. menguasai **norma dan nilai-nilai** dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia.

**Keterampilan Khusus**

* 1. Mampu menerapkan konsep umum maupun teoretis untuk menyelesaikan masalah dalam bidang perencanaan wilayah dan kota;
  2. mampu menerapkan **prinsip dan proses dalam** bidang perencanaan wilayah dan kota;
  3. mampu **menganalisis potensi dan permasalahan konteks keruangan maupun non keruangan dalam permasalahan perencanaan wilayah dan kota**;
  4. mampu **menerapkan teknik-teknik formulasi rencana;**
  5. mampu menjelaskan pemanfaatan, pengendalian, dan evaluasi hasil perencanaan;
  6. mampu memformulasikan alternatif solusi dalam perencanaan wilayah dan kota;
  7. mampu **mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil perencanaan wilayah dan kota**;
  8. mampu **menerapkan norma dan nilai di Indonesia** dalam praktek perencanaan wilayah dan kota.

**Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
10. mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;
11. mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktek plagiarisme;
12. mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan
13. mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis.

**Definisi Operasional**

1. Konsep teoritis umum adalah elemen yang menjelaskan secara umum mengenai pemahaman dasar perencanaan wilayah dan kota meliputi definisi mengenai sistem perencanan, definisi mengenai wilayah, serta definisi mengenai kota.
2. Konsep teoritis khusus adalah elemen yang menjelaskan secara khusus mengenai pemahaman spesifik mengenai perencanaan wilayah dan kota meliputi teori keruangan/ spasial maupun non keruangan/aspasial baik dalam lingkup kota maupun wilayah, teori terkait penerapan ipteks dalam perencanaan wilayah dan kota.
3. Prinsip perencanaan wilayah dan kota adalah pernyataan fundamental yang menjadi pedoman dalam perencanaan wilayah dan kota.
4. Proses perencanaan wilayah dan kota meliputi siklus dan kerangka tahapan dalam perencanaan.
5. Analisis potensi dan permasalahan meliputi proses pengumpulan data, identifikasi, dan analisis terkait aspek keruangan maupun non keruangan dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota.
6. Penerapan teknik perencanaan dan evaluasi perencanaan yang dimaksud meliputi beragam teknik analisis perencanaan dan evaluasi perencanaan berbasis ipteks dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
7. Formulasi alternatif solusi dapat meliputi skenario, model, arahan, kebijakan, strategi, maupun program.
8. Hasil perencanaan wilayah dan kota meliputi rencana tata ruang wilayah dan kota.
9. Norma dan nilai perencanaan baik yang berlaku secara global maupun lokal di Indonesia, meliputi sistem formal dan informal seperti aturan, prosedur, kearifan lokal, dan budaya.

Daftar Mata Kuliah Program Studi S1- Perencanaan Wilayah dan Kota yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut. (“Ya” berarti calon dapat mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari Pendidikan formal sebelumnya atau dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja). (“Tidak”) berarti mata kuliah tersebut harus ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi.

| **No** | **Kode MK** | **Nama MK** | **SKS** | **Semester** | **RPL** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ya** | **Tidak** |
| 1 | PWK 131 | Bahasa Indonesia | 3 | I | √ |  |
| 2 | PWK 132 | Agama | 3 | I | √ |  |
| 3 | PWK 133 | Pancasila | 2 | I | √ |  |
| 4 | PWK 134 | Pengantar PWK | 3 | I |  | √ |
| 5 | PWK 135 | Statistika Perencanaan | 3 | I | √ |  |
| 6 | PWK 136 | Teori Sosial Untuk Perencanaan | 3 | I | √ |  |
| 7 | PWK 137 | Perpetaan | 3 | I | √ |  |
| 8 | PWK 231 | Kewarganegaraan | 2 | II | √ |  |
| 9 | PWK 232 | Teori Keruangan | 3 | II | √ |  |
| 10 | PWK 233 | Perencanaan Tata Guna Lahan | 3 | II | √ |  |
| 11 | PWK 234 | Ekonomi Wilayah dan Kota | 3 | II | √ |  |
| 12 | PWK 235 | Metode dan Teknik Survei Perencanaan | 3 | II | √ |  |
| 13 | PWK 236 | Perencanaan dan Perancangan Kota | 3 | II | √ |  |
| 14 | PWK 237 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 | II | √ |  |
| 15 | PWK 331 | Metode dan Teknik Analisis Tapak Kawasan | 3 | III | √ |  |
| 16 | PWK 331 | Infrastruktur Wilayah dan Kota | 3 | III | √ |  |
| 17 | PWK 332 | Perumahan dan Permukiman | 2 | III | √ |  |
| 18 | PWK 333 | Asas Keruangan Budaya | 3 | III | √ |  |
| 19 | PWK 334 | Studio Proses dan Survei Perencanaan | 4 | III |  | √ |
| 20 | PWK 335 | Perencanaan Transportasi | 3 | III | √ |  |
| 21 | PWK 336 | Sistem Informasi Perencanaan | 3 | III | √ |  |
| 22 | PWK 431 | Perencanaan Pembangunan Berbasis Budaya | 3 | IV | √ |  |
| 23 | PWK 432 | Teori Perencanaan | 3 | IV | √ |  |
| 24 | PWK 433 | Metode dan Teknik Analisis Kota-Wilayah | 3 | IV | √ |  |
| 25 | PWK 434 | Perencanaan Wilayah | 3 | IV | √ |  |
| 26 | PWK 435 | Studio Perencanaan Tapak dan Kawasan | 4 | IV |  | √ |
| 27 | PWK 436 | Pelestarian Kawasan Pusaka | 3 | IV | √ |  |
| 28 | PWK 437 | Perilaku Ruang dan Budaya | 3 | IV | √ |  |
| 29 | PWK 531 | Pariwisata dan Spasial | 3 | V | √ |  |
| 30 | PWK 532 | Hukum dan Administrasi Pembangunan | 3 | V | √ |  |
| 31 | PWK 533 | Studio Perencanaan Wilayah dan Kota | 4 | V |  | √ |
| 32 | PWK 534 | Pembiayaan Pembangunan | 2 | V | √ |  |
| 33 | PWK 535 | Tata Kelola Pembangunan | 3 | V | √ |  |
| 34 | PWK 536 | Mitigasi Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan | 3 | V | √ |  |
| 35 | PWK 537 | Pemodelan Desain Kawasan | 3 | V | √ |  |
| 38 | PWK 631 | Metodologi Penelitian | 3 | VI |  | √ |
| 39 | PWK 632 | Perencanaan Kota Cerdas | 3 | VI | √ |  |
| 40 | PWK 633 | Perencanaan Desa Wisata | 3 | VI | √ |  |
| 41 | PWK 634 | Kebijakan Keruangan | 3 | VI | √ |  |
| 42 | PWK 635 | Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir | 3 | VI | √ |  |
| 43 | PWK 636 | Perencanaan Partisipatif | 3 | VI | √ |  |
| 44 | PWK 731 | Seminar Prencanaan | 4 | VII |  | √ |
| 45 | PWK 731 | Evaluasi Implementasi Rencana | 3 | VII | √ |  |
| 46 | PWK 731 | Profesi dan Kewirausahaan | 3 | VII |  | √ |
| 47 | PWK 731 | Kerja Praktek | 3 | VII |  | √ |
| 48 | PWK 731 | KKN | 3 | VII |  | √ |
| 49 | PWK 831 | Skripsi | 6 | VIII |  | √ |
| **Jumlah** | | | **144** |  |  |  |

# 

# Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi.

Beberapa langkah berikut dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu.

**Langkah 1.** Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL itu relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

**Langkah 2**. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon dapat melakukan aktivitas ini sendiri atau dengan bantuan seorang penasehat yang disediakan institusi penyelenggara RPL. Kegiatan ini akan membantu mereka untuk memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.

**Langkah 3**. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya.

Hal ini termasuk mempersiapkan perangkat asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus.

Organisasi/institusi penyelenggara perlu:

* + memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
  + mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.

**Langkah 4**. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran mereka

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

**Langkah 5.** Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan RPL.

# Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Persyaratan calon peserta RPL Program Studi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota :

1. Pendidikan mnimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, atau pernah menempuh pendidikan tinggi.
2. Memiliki pengalaman kerja pada bidang yang relevan dengan Program Studi yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun.

Biaya Calon Peserta RPL

Biaya calon peserta RPL Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia

# Lampiran

## **Lampiran 1. Formulir Aplikasi**

**FORMULIR APLIKASI RPL (Form 1/F01)**

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Jenjang : S1

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Hindu Indonesia

**Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa**

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

**a. Data Pribadi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama lengkap | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Tempat / tgl. lahir | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Jenis kelamin | : | Pria / Wanita \*) | | |
| Status | : | Menikah/Lajang/Pernah menikah \*) | | |
| Kebangsaan | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Alamat rumah | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  | Kode pos :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| No. Telepon/E-mail | : | Rumah | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | Kantor | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | HP | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | e-mail | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*) Coret yang tidak perlu

**b. Data Pendidikan** [[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendidikan terakhir | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama Perguruan Tinggi/Sekolah | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Program Studi | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Tahun lulus | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah**

Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak.**

Daftar Mata Kuliah Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

| **No** | **Kode MK** | **Nama MK** | **SKS** | **Pengajuan RPL** | | **Keterangan** *(Isikan: Transfer sks/ perolehan sks)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ya** | **Tidak** |
| 1 | PWK 131 | Bahasa Indonesia | 3 |  |  |  |
| 2 | PWK 132 | Agama | 3 |  |  |  |
| 3 | PWK 133 | Pancasila | 2 |  |  |  |
| 4 | PWK 134 | Pengantar PWK | 3 |  |  |  |
| 5 | PWK 135 | Statistika Perencanaan | 3 |  |  |  |
| 6 | PWK 136 | Teori Sosial Untuk Perencanaan | 3 |  |  |  |
| 7 | PWK 137 | Perpetaan | 3 |  |  |  |
| 8 | PWK 231 | Kewarganegaraan | 2 |  |  |  |
| 9 | PWK 232 | Teori Keruangan | 3 |  |  |  |
| 10 | PWK 233 | Perencanaan Tata Guna Lahan | 3 |  |  |  |
| 11 | PWK 234 | Ekonomi Wilayah dan Kota | 3 |  |  |  |
| 12 | PWK 235 | Metode dan Teknik Survei Perencanaan | 3 |  |  |  |
| 13 | PWK 236 | Perencanaan dan Perancangan Kota | 3 |  |  |  |
| 14 | PWK 237 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 |  |  |  |
| 15 | PWK 331 | Metode dan Teknik Analisis Tapak Kawasan | 3 |  |  |  |
| 16 | PWK 331 | Infrastruktur Wilayah dan Kota | 3 |  |  |  |
| 17 | PWK 332 | Perumahan dan Permukiman | 2 |  |  |  |
| 18 | PWK 333 | Asas Keruangan Budaya | 3 |  |  |  |
| 19 | PWK 334 | Studio Proses dan Survei Perencanaan | 4 |  |  |  |
| 20 | PWK 335 | Perencanaan Transportasi | 3 |  |  |  |
| 21 | PWK 336 | Sistem Informasi Perencanaan | 3 |  |  |  |
| 22 | PWK 431 | Perencanaan Pembangunan Berbasis Budaya | 3 |  |  |  |
| 23 | PWK 432 | Teori Perencanaan | 3 |  |  |  |
| 24 | PWK 433 | Metode dan Teknik Analisis Kota-Wilayah | 3 |  |  |  |
| 25 | PWK 434 | Perencanaan Wilayah | 3 |  |  |  |
| 26 | PWK 435 | Studio Perencanaan Tapak dan Kawasan | 4 |  |  |  |
| 27 | PWK 436 | Pelestarian Kawasan Pusaka | 3 |  |  |  |
| 28 | PWK 437 | Perilaku Ruang dan Budaya | 3 |  |  |  |
| 29 | PWK 531 | Pariwisata dan Spasial | 3 |  |  |  |
| 30 | PWK 532 | Hukum dan Administrasi Pembangunan | 3 |  |  |  |
| 31 | PWK 533 | Studio Perencanaan Wilayah dan Kota | 4 |  |  |  |
| 32 | PWK 534 | Pembiayaan Pembangunan | 2 |  |  |  |
| 33 | PWK 535 | Tata Kelola Pembangunan | 3 |  |  |  |
| 34 | PWK 536 | Mitigasi Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan | 3 |  |  |  |
| 35 | PWK 537 | Pemodelan Desain Kawasan | 3 |  |  |  |
| 38 | PWK 631 | Metodologi Penelitian | 3 |  |  |  |
| 39 | PWK 632 | Perencanaan Kota Cerdas | 3 |  |  |  |
| 40 | PWK 633 | Perencanaan Desa Wisata | 3 |  |  |  |
| 41 | PWK 634 | Kebijakan Keruangan | 3 |  |  |  |
| 42 | PWK 635 | Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir | 3 |  |  |  |
| 43 | PWK 636 | Perencanaan Partisipatif | 3 |  |  |  |
| 44 | PWK 731 | Seminar Perencanaan | 4 |  |  |  |
| 45 | PWK 731 | Evaluasi Implementasi Rencana | 3 |  |  |  |
| 46 | PWK 731 | Profesi dan Kewirausahaan | 3 |  |  |  |
| 47 | PWK 731 | Kerja Praktek | 3 |  |  |  |
| 48 | PWK 731 | KKN | 3 |  |  |  |
| 49 | PWK 831 | Skripsi | 6 |  |  |  |
| **Jumlah** | | | **144** |  |  |  |

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnyadan atau saat ini saya bekerja; dan

3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tempat/Tanggal : |
| Tanda tangan Pelamar :  (........................................................) |

**Lampiran yang disertakan:**

1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Ijazah dan Transkrip Nilai
4. lainnya/sebutkan…………...

## **Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota**

**FORMULIR EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**Nama Calon :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tempat/Tgl lahir :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Alamat :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nomor Telpon/HP :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Alamat E Mail :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pengantar**

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiansi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

**Catatan:** Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

|  |  |
| --- | --- |
| **Profisiensi/kemampuan** | **Uraian** |
| Sangat baik | * Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau * Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau * Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan |
| Baik | * Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau * Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau * Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan |
| Tidak pernah | * Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau * Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau * Saya tidak memiliki keterampilan ini |

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*,dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook;*
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan

**Bukti** untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih **(V),** otentik **(A)**, terkini **(T)** dan cukup **(M),** yaitu:

* **Sahih *(Valid)***: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
* **Otentik/Asli)**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
* **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
* **Cukup/Memadai**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

**Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah :**

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari :

| **Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah** | **Profiesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini\*** | | | **Hasil evaluasi Asesor**  **(diisi oleh Asesor)** | | | | **Bukti yang disampaikan\*** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sangat baik** | **Baik** | **Tidak pernah** | **V** | **A** | **T** | **M** | **Nomor Dokumen** | **Jenis dokumen** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:**

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tempat/Tanggal : |
| Tanda tangan Pelamar :  (........................................................) |

## **Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup**

**Formulir Daftar Riwayat Hidup *(CURRICULUM VITAE)***

**IDENTITAS DIRI**

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Status Perkawinan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Telp./Faks. :

Alamat Rumah :

Telp./HP :

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Nama Sekolah** | **Tahun Lulus** | **Jurusan/**  **Program Studi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**PELATIHAN PROFESIONAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jenis Pelatihan**  **(Dalam/ Luar Negeri)** | **Penyelenggara** | **Jangka waktu** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Judul Kegiatan** | **Penyelenggara** | **Panitia/ peserta/pembicara** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**PENGHARGAAN/PIAGAM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Bentuk Penghargaan** | **Pemberi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jenis/ Nama Organisasi** | **Jabatan/jenjang keanggotaan** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA**

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan** | **Periode Bekerja**  **(Tgl/bln/th)** | **Posisi/**  **jabatan** [[2]](#footnote-2) | **Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut** | **Bukti yang disampaikan** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidupini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----------, -------------------------20…

Yang Menyatakan,

(........................................................)

## **Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL**

Tahapan penyelenggaraan RPL dan penyelesaian kuliah di Program Studi

**Direkognisi?**

**Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk pengelola RPL dengan tugas pokok sesuai dengan pedoman RPL yang dibuat oleh Perguruan Tinggi.**

**Pengelola RPL melakukan proses asesmen rekognisi sesuai prosedur dan kriteria yang ditetapkan untuk setiap Mata Kuliah atau kelompok Mata Kuliah.**

* **Asal CP dari pendidikan formal di PT sebelumnya, dilakukan asesmen sesuai tatacara penilaian butir 2a.**
* **Asal CP dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, dilakukan asesmen sesuai tatacara penilaian butir 2b.**

**PT menetapkan daftar mata kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi sesuai hasil asesmen. (Dibuatkan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi).**

tidak

ya

**PT mendaftarkan mahasiswa yang diterima di PDDIKTI. Mahasiswa mengikuti kuliah dan menyelesaikan semua kewajiban akademik sesuai peraturan akademik Perguruan Tinggi**

**Perguruan Tinggi menyiapkan pedoman, formulir pendaftaran, dan perangkat asesmen untuk pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau. (RPL).**

**Pemohon/Calon mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan pengelola RPL pada Perguruan Tinggi.**

**Calon menyiapkan dokumen portofolio pembuktian Capaian Pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi PT yang dituju.**

1. Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan [↑](#footnote-ref-1)
2. Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama [↑](#footnote-ref-2)